



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Wahyu Gunadi bin Bidransyah (Alm), Tempat tanggal lahir, Pagatan, 10 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Gg. Alwusqo, Rt.001, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Mariati binti Mahyuddin (Alm), Tempat tanggal lahir, Pagatan, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Gg. Alwusqo, Rt.001, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Pemohon kepada **Lamsakdir, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" yang berdomisili di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 469/SK.KH/10/2021/PA.Blcn tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 07 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 07 Januari 2013 di hadapan seorang penghulu bernama Abdul Muin di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama AMIRUDDIN (karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Kanto dan Nanang dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: 0449/AC/2015/PA.BrB tertanggal 28 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: 202/AC/2021/PA.Blcn tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nor Hafifah Marwah binti Wahyu Gunadi, lahir pada tanggal 12-11-2014;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Wahyu Gunadi bin Bidransyah (Alm)**) dengan Pemohon II (**Mariati binti Mahyuddin (Alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn pada tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
 3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
 4. Fotokopi Akta Cerai nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
 5. Fotokopi Akta Cerai nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tetanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Para Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan ternyata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 02 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan *itsbat*/Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istrinya yang resmi bernama Noor Mila Sari Binti Efdinor pada tanggal 28 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya yang resmi bernama Wahyu Bin Mukran pada tanggal 30 April 2021 di Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengakui bahwa ketika menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan yang resmi dengan seorang perempuan lain bernama Noor Mila Sari Binti Efdinor (P.4) dan Pemohon II masih terikat pernikahan yang resmi dengan seorang laki-laki lain bernama Wahyu Bin Mukran (P.5), maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)., Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dikuatkan dengan alat bukti surat serta pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam (sirri), status Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang perempuan lain dan Pemohon II masih terikat dengan pernikahan yang resmi dengan seorang laki-laki lain;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang laki-laki yang masih terikat tali perkawinan dengan perempuan lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang (izin poligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang berkenaan dengan proses dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim mencukupkan pada alat bukti surat (P.4 dan P.5) serta pengakuan Para Pemohon di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2013 di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu adalah pernikahan yang tidak dibenarkan (bertentangan) berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.,MA.Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

A.Syafiul Anam, Lc

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp **120.000,-**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2021/PA.B/cn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)